

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Usia dalam Perkawinan**

##### **1. Usia dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yang asal katanya adalah kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>1</sup> Kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara umum, Sedangkan nikah, menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul. Maka nikah (*jawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tajwij* yang artinya akad nikah. Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari Arab, *nikahun* yang merupakan *masdar* atau berarti berasal dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakahan*, sinonimnya *tazawwaja* dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan.<sup>2</sup>

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang

---

<sup>1</sup>Aninymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 456.

<sup>2</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.<sup>3</sup> Di dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al-Qur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nur [24]: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An Nur [24]: 32).<sup>4</sup>

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama

---

<sup>3</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 104.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), hlm. 692.

mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Maraghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat *washalihin*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “*washalihin*”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.<sup>5</sup>

Firman Allah SWT, Surat An-Nur [24]: 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S An-Nur [24]: 59).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 22.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 694

Surat An-Nisa [4]: 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian). (Q.S. An-Nisa’ [4]: 6)<sup>7</sup>

Dalam *Tafsir Ayat al-Ahkam* bahwa seseorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah *baligh*, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau *haidh* maka itulah batasan

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 143.

*baligh*.<sup>8</sup> Dijelaskan dalam *Tafsir Al-Misbah*, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa “*rushdan*” yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *baligh al-nikah* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, Al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.

Menurut Rasyid Ridha, kalimat “*baligh al-nikah*” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu’amalah serta diterapkan *hudud*. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam *bertasarruf* serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.

Dalam *Thabaqat al-Syafi’iyyah*, larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, walaupun bodoh dalam agama. Dijelaskan pula dalam *Tafsir al-Munir*, kalimat “*fain anastum minhum*

---

<sup>8</sup> Muhammad Ali Al-Shabuny, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur’an*, (Bayrut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1999), hlm. 153.

*rusydan*” jika menurut kalian mereka telah cerdas (Q.S An-Nisa’ [4]: 6, yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*. Akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata. Dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, batas *baligh* seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan *haidh* bagi perempuan. Menurut Hanafi, tanda *baligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Menurut Imam Malik, *baligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi’i bahwa batasan *baligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan *haidh*.

Hal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : فأولها خروج المني من قبله وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد فكيفما خرج من يقظة أو منام بجماع أو احتلام أو غير ذلك حصل به البلوغ لا نعلم في ذلك اختلافا

“Dari Aisyah ra. dari Nabi Saw., bersabda: terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar”. (H.R. Ahmad dan Imam empat kecuali Tirmidzi).

Berdasarkan hadis di atas, ciri utama *baligh* adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan *haidh* bagi perempuan. Hadis ini tidak mengisyaratkan tentang batasan *baligh*, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda *baligh*, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda *baligh* (*alamat al-baligh*).

Secara eksplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *baligh* bagi seseorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan *baligh* maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha’ bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Malik,

Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *baligh*), begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.<sup>9</sup>

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw, dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

عن عائشة قالت : تزوّجها رسول الله عليه وسلم وهي بنت ستّ وبنى بها بنت تسع وما  
ت وعنها وهي بنت ثمان عشرة (رواه مسلم)

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (H.R. Muslim).<sup>10</sup>

Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

عرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزي وعر  
ضت عليه يوم الحندق وأنا ابن عشرة سنة فأجازني

---

<sup>9</sup>Abd Al-Rahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhabib Al-Arba'ah*, hlm. 161.

<sup>10</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*, hlm. 504.



“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw, untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengijinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang)”.<sup>11</sup>

Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia *baligh* atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq sebagai berikut:

Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw, atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan: “Tanda-tanda dewasa (*baligh*) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan haidh (*menstruasi*) bagi wanita 9 tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya

---

<sup>11</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu’lu’ Wal Marjan)*, hlm. 510.

menjalankan salah pada saat berusia tujuh tahun. Dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.<sup>12</sup>

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada *nash* hadis di atas. Kendatipun dibolehkan harus melampirkan ijin dari pejabat. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaruan hukum Islam bersifat *ijtihadi*. Di samping itu, pemahaman terhadap *nash*, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami beriringan dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan 9 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah Saw., dengan Aisyah. Berdasarkan hal ini, para mazhab fikih berbeda menerapkan batas usia, sebagaimana berikut ini:

Para ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 82-83.

pada tubuh. Syafi'i dan Hanbali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun (Ibnu Qatada, al Mughni, Jilid IV).<sup>13</sup>

Pendapat Hanafi dalam usia *baligh* di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau *haidh*.

Imamiyah menetapkan usia *baligh* laki-laki adalah lima belas tahun dan anak perempuan sembilan tahun, berdasarkan hadis Ibnu Sinan berikut ini:

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دَفَعَ إِلَيْهَا مَا لَهَا وَجَازَ أَمْرَهَا وَأُقِيمَتِ الْحُدُودُ النَّامَةُ لَهَا وَ عَلَيْهَا

Apabila anak perempuan telah mencapai usia sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, hlm. 26.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), hlm 56-57.

Jika dipandang dari sisi psikologi, para ahli psikologi berbeda pendapat dalam memberi batasan masa remaja. Istilah asing yang menunjukkan masa remaja antara lain *priberiteit*, *adolescentia* dan *youth*. Dalam bahasa Indonesia serung disebut *pubertas* atau *remaja*. Etimologi atau asal kata istilah ini, adalah:

a. *Puberty* (Inggris) atau *puberteit* (Belanda) berasal dari bahasa latin: *pubertas*.

b. *Adolescentia* berasal dari kata latin *adulescentia*, *adolescere*=*adultus*= menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa.<sup>15</sup>

Usia anak yang telah sampai dewasa disebut *fase baligh*, pada usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial. Menurut Ikhwan al-Shafa, periode ini disebut alam pertunjukan kedua, di mana manusia dituntut untuk mengaktualisasikan perjanjian yang pernah disepakati pada alam pertunjukan pertama, yakni alam arwah. Menurut Al-Ghazali sebagai *fase 'aqil*, di mana tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah, baik dan buruk.<sup>16</sup>

Menurut psikologi dapat dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu

---

<sup>15</sup> Panut Panuju, Ida Umami, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 1-2.

<sup>16</sup> Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 106.

telah memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna pula.

Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut Kartini Kartono, menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles menetapkan 14-21 tahun, Simanjuntak menetapkan 15-21 tahun, Hurlock menetapkan 13-21 tahun, F. J. Monte menetapkan sejak 12-18 tahun, Singgih Gursana menetapkan 12-22 tahun. Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masa remaja berada pada rentang usia  $\pm$  12-21 tahun untuk wanita dan  $\pm$  13-22 tahun untuk pria.

Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauh mana faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. Kehidupan agama remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi-implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut *puber* dan *adolesan*, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 215.

Masa remaja merupakan tahap masa progresif, dalam pembagian yang agak terurai masa remaja mencakup masa: *juvenilitas (adolescantium)*, *pubertas* dan *nubilitas*. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja menyangkut adanya perkembangan tersebut, maksudnya penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan perkembangan tersebut. Meskipun dalam perkembangan modern, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing Negara. Akan tetapi secara garis besar, umur usia *baligh* untuk menikah antara umur 15-21 tahun.<sup>18</sup>

## **2. Usia dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif**

Undang-Undang yang mengatur tentang usia perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berhasil ditetapkan pada masa kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dianggap berhasil menuangkan Hukum Islam dalam bentuk Perundang-Undangan.<sup>19</sup> Akan tetapi Undang-Undang tersebut kemudian direvisi pada tahun 2019.

Pengesahan Undang-Undang Perkawinan tersebut dinilai sebagai titik tolak keberhasilan pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, sebagaimana menghapuskan beberapa peraturan tentang hukum perkawinan yang

---

<sup>18</sup> Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), hlm. 27.

<sup>19</sup> Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), hlm. 3.

sebelumnya, seperti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* S. 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dengan sendirinya menjadi tidak berlaku.<sup>20</sup>

Dalam Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri telah terjadi perubahan draf terkait usia minimal perkawinan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan tahun 1973. Dalam RUU-nya di Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan seseorang adalah 21 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk wanita. Adanya perubahan draf tersebut dikarenakan RUU tersebut menuai perdebatan yang alot dan berpotensi menimbulkan konflik.

Gejolak perdebatan tersebut berakhir setelah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah menurunkan batas minimal usia perkawinan dari 21 tahun bagi pria menjadi 19 tahun dan 18 tahun bagi wanita menjadi 16 tahun. Namun di balik legislasi Undang-Undang tersebut, akumulasi perdebatan panjang dan tidak benar-benar terselesaikan, seperti adanya ketegangan di

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 167-168.

antara paradigma umat Islam dan negara. Walau bagaimanapun, tarik ulur kepentingan politik yang melatarbelakanginya tidak dapat dielakkan.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan dalam perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.<sup>21</sup> Akan tetapi pada pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau salah satu (jika yang satu lagi telah meninggal dunia) atau wali yang memeliharanya/keluarga yang mempunyai garis nasab (jika kedua orang tua telah meninggal dunia).<sup>22</sup>

Dengan disahkan Undang-Undang tersebut, maka pada saat itu pemerintah resmi menetapkan peraturan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki telah mencapai minimal usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai minimal 16 tahun.

Akan tetapi, pada tahun 2019 pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang perkawinan tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang revisi tersebut dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah

---

<sup>21</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri), hlm. 3.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 3.



mencapai umur 19 tahun. Peraturan perubahan tersebut resmi berlaku setelah diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2019.<sup>23</sup>

Maka dari penjelasan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya usia minimal yang dibolehkan kawin adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun pada usia tersebut tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan/izin dari kedua orang tua. Perkawinan baru diperkenankan tanpa izin dari kedua orang tua apabila seseorang telah berusia 21 tahun.

Dapat dipahami dari Undang-Undang di atas maka jelas bahwa negara tidak membenarkan perkawinan tersebut. Kendatipun demikian bukan berarti tidak ada celah/ peluang sama sekali untuk perkawinan di bawah usia tersebut. Karena masih dalam Undang-Undang yang sama pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap (1) yang berkaitan dengan usia minimal dibolehkan nikah, kedua orang tua dari pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang terkait. Artinya, dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan majelis hakim atas permintaan kedua orang tua perkawinan di bawah usia 19 dan 16 tahun dapat dibenarkan oleh negara. Karena dalam kondisi yang mendesak dan sangat dibutuhkan nikah usia dini dapat mendatangkan manfaat dan akan mendatangkan dampak buruk yang lebih besar seandainya tidak diizinkan.

---

<sup>23</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, hlm. 2.

Beberapa negara Islam (atau mayoritas muslim) lainnya juga menetapkan batas usia minimal pernikahan. Iran menetapkan usia minimal menikah 18 tahun bagi pria dan 15 tahun bagi wanita. Yaman menentukan 18 bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri. Tunisia memberlakukan 20 tahun bagi laki-laki dan juga perempuan. Somalia memberikan batasan 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan Aljazair menetapkan lebih tinggi dari negara Islam lain, yakni 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.

Pengaturan batas usia perkawinan tersebut dibuat tidak lain adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan rumah tangga seseorang, agar tujuan dan hikmah dari pensyariatan nikah itu dapat terwujud secara baik dan maksimal sebagaimana yang dikehendaki oleh syara'.

## **B. Relasi Suami Istri**

### **1. Relasi Suami Istri Menurut Hukum Islam**

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga, Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>24</sup>

Allah SWT mewajibkan atas istri untuk menunaikan hak-hak suaminya, dan mengharuskan melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap rumah dan anak-anaknya, agar kehidupan menjadi harmonis dan keluarga menjadi bahagia. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dalam hal mendidik dan menghukum mereka dalam perkara yang diwajibkan atas mereka, baik kepada Allah maupun kepada kaum lelaki. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), maksudnya Allah melebihkan suami atas istrinya karena memberikan mahar kepadanya, memberikan nafkah dan mencukupi

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), hlm. 488.

pangannya. Itulah kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada suami atas istrinya. Karena itu kaum laki-laki menjadi pemimpin atas wanita untuk melaksanakan urusannya yang diamanahkan Allah SWT kepada mereka. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya: “Yakni laki-laki adalah pemimpin atas wanita dan menjadi pendidik dalam keluarga.”<sup>25</sup>

بما فضل الله بعضهم علي بعض

Artinya: Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata : “Tidak ada kewajiban atas wanita, setelah hak Allah dan Rasul-Nya, yang lebih wajib dibanding hak suaminya. “Abu Dawud ke Hirah lalu aku melihat mereka (orang-orang persia) bersujud kepada panglima mereka maka aku mengatakan: Rasulullah SAW, Lebih berhak untuk disujudi. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW, Lalu aku sampaikan: “ Aku telah mendatangi Hirah dan aku melihat mereka bersujud kepada panglima mereka. Padahal engkau, wahai Rasulullah, lebih berhak kami sujudi. Beliau bertanya: “Bagaimana pendapatmu sekiranya engkau melewati kuburku, apakah engkau bersujud kepadanya, aku menjawab: “Tidak. Beliau bersabda: “Jangan lakukan, Seandai-Nya aku boleh memerintahkan seseorang supaya bersujud, niscaya aku perintahkan kaum wanita supaya bersujud kepada suami mereka, karena

---

<sup>25</sup> A. Hasan, *Terjemah Bulugul Maram*, (Diponegoro: Bandung, 2011), hlm. 431.

Allah memberikan hak pada suami atas mereka. Diantara hak-hak suami adalah sebagai berikut:

1. Seorang istri dilarang memasukkan seseorang kerumah suaminya, kecuali dengan izinnya.
2. Ditaati oleh istrinya dalam selain kemaksiatan.
3. Jika memanggilnya ketempat tidurnya maka tidak boleh menolaknya untuk melakukan hubungan suami istri.
4. Memeliharanya dalam hal agama dan kehormatannya.
5. Menghormati keluarganya dan berbakti kepada mereka.

Diantara hak-hak istri adalah sebagai berikut:

- a. Diberi nafkah oleh suami
- b. Suami setia kepadanya sepeninggalnya
- c. Suami mengajarkannya tentang ilmu agama
- d. Tidak menghalangi pergi ke masjid untuk beribadah.
- e. Dipergauli dengan cara yang ma'ruf.<sup>26</sup>

Pergaulan yang baik antara suami dan istri, sebagaimana telah dijelaskan di atas, perkawinan adalah suatu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil, dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat tergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami dan istri dan pergaulan keduanya yang

---

<sup>26</sup> H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (CV Sinar Baru Bandung: Bandung, 2018), hlm. 355.

baik. Akan eratlah hubungan antara keduanya itu apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: Hak istri yang patut diterima dari suaminya, seimbang dengan kewajibannya terhadap suaminya dengan baik.<sup>27</sup>

Hak-hak yang dimaksud di dalam ayat di atas adalah hak-hak yang memang harus (wajib) dipenuhi oleh suami dan wajib pula dimiliki oleh para wanita (istri) tanpa melihat perbedaan gender yang ada. Sedangkan “*ma'ruf*” di dalam ayat ini mempunyai arti sesuatu atau perbuatan yang dinilai baik dan patut menurut syara’ (ajaran agama) sesuatu itu dapat diwujudkan dengan pergaulan yang baik dan patut, serta menghindarkan sikap-sikap yang membahayakan, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Ibnu Abbas *Radliyallahu'anhu* berkata: “Substansi makna ayat di atas adalah saya berkeinginan untuk memperbaiki hubungan dengan para istri seperti keinginan mereka untuk memperbaiki hubungan denganku.”

Tingkatan yang dimiliki oleh suami atas istrinya maksudnya adalah hak-hak yang dimiliki oleh seorang suami yang melebihi dari hak-hak istri itu sendiri. Wujudnya adalah kewajiban ta'at dan patuhnya seorang istri

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 278.

kepada suami. Karena mahar (mas kawin) yang harus diberikan suami kepada istri dan nafkah hidup yang harus dibelanjakan dengan tepat.<sup>28</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, maka wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>29</sup>

Para lelaki, atau suami adalah *qawwamun*, yaitu seorang pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita Ibnu ‘Abbas pakar tafsir yang

<sup>28</sup> Muhammad Khalilur Rahman, *Sentuhan Malam Pertama, Fiqih Nikah, Pasangan Ideal Dan Kiat Membina Rumah Tangga Yang Sakinah*, (Darul Hikmah: Jombang, 2008), hlm. 15.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 177.

terkenal dikalangan sahabat menafsirkan bahwa laki-laki (suami) adalah pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang mendidik perempuan (istri). Kemudian Az-Zamaksyari menjelaskan bahwa laki-laki berkewajiban melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* kepada perempuan, sebagaimana penguasa terhadap rakyatnya. Al-Alusi menyatakan hal yang senada bahwa tugas laki-laki adalah pemimpin perempuan. Jalaluddin As-Suyuthi memaknainya dengan laki-laki sebagai penguasa atas perempuan. Ibnu Katsir memaknainya dengan laki-laki adalah pemimpin yang dituakan dan pengambil kebijakan bagi perempuan.

Seorang istri harus mengatur urusan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan hidup sehari-hari. Sudah menjadi rahasia umum bahwa istri mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mengatur keuangan rumah tangga, menyiapkan makanan untuk anak dan suaminya, serta yang lainnya. Wajib dan taat patuh terhadap suami: secara mutlak seorang istri wajib taat kepada suaminya terhadap segala yang diperintahkannya, asalkan tidak termasuk perbuatan durhaka kepada Allah. Setiap istri yang taat kepada suaminya yang mukmin, ia akan masuk ke surga Tuhannya. Seorang istri wajib membantu suaminya untuk taat kepada Allah, dan memberinya nasehat demi mencari keridhaan Allah. Setia dan ikhlas kepada suaminya, seorang istri yang shalehah akan selalu ikhlas kepada suaminya dan menjaga perasaannya. Ia tidak mau membebani suaminya dengan tuntutan. Jadi



ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa suami itulah yang memimpin istri, bukan istri yang memimpin suami. Dan terlihat pula bahwa dibedakan kepemimpinan kepada suami, bukan kepada wanita, sifatnya *fitrah*. Adapun hak dan kewajiban atas kedua belah pihak harus seimbang, jika suami meminta sesuatu dan istrinya, ia pun harus mengingat bahwa ia mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya. Pada hakikatnya kehidupan rumah tangga adalah sebuah kerajaan iman. Dalam artian, suami adalah rajanya, istri sebagai ratunya dan anak-anak adalah rakyatnya.

Hubungan interpersonal antara suami dengan istri harus diupayakan berlangsung dengan hangat, bersahabat, saling menghormati dan saling mempercayai. Suami akan merasa bahagia jika faktor-faktor biologis dan psikologis yang diharapkan dari istrinya dapat diperoleh dengan ungkapan “Apabila seorang suami memandang istrinya ia menggairahkan” merupakan suatu bentuk manifestasi dari perempuan sebagai istri shalehah yang didambakan dan dibanggakan oleh suami.<sup>30</sup>

## **2. Relasi Suami Istri Menurut Hukum Positif**

Pengertian hak dan kewajiban menurut hukum positif, Kata “*recht*” (Belanda), “*Recht*” (Jerman) dan “*Droit*” (Perancis) mempunyai arti hukum maupun hak. Dalam ilmu hukum dibedakan berbagai macam hak, L.J. van Apeldoorn membuat perbedaan antara:

---

<sup>30</sup> Kementrian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia: Bandung), hlm. 142-145.

a. Hak mutlak (absolut), yaitu hak yang memuat kekuasaan bertindak, dinamakan juga hak *onpersoonlijk* karena dapat dilakukan terhadap setiap orang, bukan hanya terhadap orang tertentu saja. Di pihak lain terdapat kewajiban dari tiap-tiap orang yang tidak melanggar hak-hak itu. Tercakup ke dalam hak mutlak (absolut) atau hak *onpersoonlijk* ini ialah<sup>31</sup>:

- 1) Semua hak publik, yaitu hak yang didasarkan pada hukum publik dalam arti obyektif. Hak ini antara lain dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar. Termasuk di sini, hak-hak asasi manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak asasi manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia diatur dalam Pasal 27, 28, 28A – 28I. Contohnya, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A)
- 2) Sebagian dari hak keperdataan, yaitu hak yang didasarkan pada hukum perdata dalam arti obyektif.

Hak dan kewajiban antara suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat kita lihat dalam pasal 30 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai

---

<sup>31</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Hal. 88-90.

berikut : “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Dengan adanya perkawinan suami istri itu diletakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai istri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya.

Suami dan istri itu mempunyai kewajiban untuk saling setia tolong menolong dan bantu membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina. Dan untuk mewujudkan suasana yang demikian penting juga kiranya diketahui apa hak dan kewajiban suami dan apa hak dan kewajiban istri.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya.

Mengenai hak-hak suami istri, pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1.

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Perkawinan mengsejahterakan antara hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat modern sekarang, karena kalau kita membandingkan dengan zamannya BW yang dibuat ratusan tahun yang lalu dimana wanita yang berada dalam ikatan perkawinan dianggap tidak cakap dalam perbuatan hukum. Ini tercermin dalam pasal 108 dan pasal 110 BW.<sup>33</sup>

Begitu juga dalam mempergunakan hak kebendaan, Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan hak kebendaan. Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama mereka dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sewajarnya, menginginkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan suami dalam lingkungan kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>33</sup> Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, (Bandung: Tarsito, 1990), Hal. 56.

Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga, suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal, hanya kelebihan suami atas istri adalah hak untuk memimpin dan mengatur keluarga. Karena suami adalah kepala rumah tangga, maka ia bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarganya dan kesejahteraan dari pada rumah tangga.

Oleh karena itu istri harus patuh kepada suami, mencintai suami dengan sepenuh jiwa istri wajib mengakui bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya oleh sebab itu istri harus menghormatinya di dalam istri mematuhi suami haruslah berdasarkan cara dan tujuan yang baik. Dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga maka tugas utama adalah melayani suami dan mengatur kebutuhan hidup sehari-hari, karena istri adalah pengemudi dan pengendali belanja sehari-hari.

Adapun kewajiban-kewajiban suami istri terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menentukan:<sup>34</sup>

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun maksud dari pasal 34 ayat 1 ini tampaknya suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan wajib memberi nafkah kepada istri. Tapi dalam hal ini ada kekecualiannya, yaitu didalam suami memberikan keperluan untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya. Adapun maksud dengan kata kemampuannya berarti menurut keadaan suami jadi besarnya nafkah yang akan diberikan tergantung dari kekayaan suami, apabila suami itu kaya maka didalam memberikan segala sesuatu harus sesuai dengan kekayaannya. Begitu juga didalam suami memberikan tempat tinggal untuk istrinya, dalam hal ini suami harus memberikan tempat tinggal yang pantas dan sesuai dengan kemampuannya.

Seandainya rumah tempat tinggal merupakan tempat tidak layak, maka istri berhak menentukan tempat tinggal mereka, karena sesuai dengan pasal 32 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa :

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri secara bersama.

Jadi suami harus mempunyai tempat tinggal tetap, dan didalam menentukan tempat tinggal harus ditentukan oleh suami istri. Suami diwajibkan melindungi istrinya artinya suami bertanggung jawab atas keselamatan jiwa raga istrinya, suami wajib membimbing dan memimpin istrinya secara baik, menjaga jangan sampai istrinya menyeleweng dari

tujuan perkawinan itu, dan suami menjaga martabat dan harkat istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, karena ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu ialah membina suatu rumah tangga yang bahagia diliputi oleh suasana kasih sayang.

Adapun maksud dari pada pasal 34 ayat 2, yaitu adalah istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, karena istri merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam rumah tangga. Istri harus mempunyai kecakapan dan keahlian dalam mendidik anak-anak, agar supaya anak-anak menjadi harapan Nusa dan Bangsa. Adapun istri yang bijaksana adalah yang ikut berpartisipasi dalam pembinaan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan tegas menyebutkan dalam pasal 40 dan pasal 44, yang menyebutkan bahwa, "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: seorang wanita yang tidak beragama Islam, dan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam". Dengan demikian, pada prinsipnya pandangan Hukum Islam bahwa beda agama dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Hal serupa diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam pelaksanaannya perkawinan antar agama tidak

diatur, karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan ajaran agama, yaitu ada halangan terjadinya perkawinan bagi calon suami, calon istri perbedaan agama, hal ini sesuai dengan yang dikehendaki pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya, sedangkan menurut penjelasan pasal 2 itum tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>35</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sejenis ini telah dilakukan sebelumnya, karena penelitian terdahulu sangat penting dilakukan. Beberapa peneliti terdahulu yang mendasari penelitian ini antara lain:

1. *Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga*, Skripsi oleh Dwi Wahyudi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.<sup>36</sup> Dalam penelitian Dwi Wahyudi fokus membahas mengenai relasi suami istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif yakni menggunakan metode wawancara

---

<sup>35</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 191-192.

<sup>36</sup> Dwi Wahyudi, *Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Metro, Lampung, 2020.



dan observasi, Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah fokus penelitian, yakni penelitian saya fokus pada relasi suami istri pada pasangan beda usia sedangkan penelitian tersebut fokus pada relasi suami istri sebagai penanggung jawab nafkah keluarga.

2. *Pola Relasi Suami Istri Terkait Dengan Pembagian Kerja dan Pengambilan Keputusan (Studi Kasus Terhadap Tiga Keluarga Dalam Perubahan Peran di Keluarga)* Skripsi oleh Ratih Anggun Anggraeni, Jurusan Sarjana Reguler Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012).<sup>37</sup>  
Dalam penelitiannya Ratih Anggun Anggraeni fokus membahas mengenai pola relasi suami istri terutama dalam aspek pembagian kerja dan pengambilan keputusan setelah terjadinya perubahan peran dalam keluarga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif yakni menggunakan metode wawancara dan observasi, Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah fokus penelitian, yakni penelitian saya fokus pada relasi suami istri pada pasangan beda usia sedangkan penelitian tersebut fokus pada pola relasi suami istri terutama dalam aspek pembagian kerja dan pengambilan keputusan setelah terjadinya perubahan peran dalam keluarga.

3. *Relasi Suami Istri Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar)* Skripsi oleh Zoehelmy, Jurusan Ilmu Al-

---

<sup>37</sup> Ratih Anggun Anggaraeni, *Pola Relasi Suami Istri Terkait Dengan Pembagian Kerja dan Pengambilan Keputusan (Studi Kasus Terhadap Tiga Keluarga Dalam Perubahan Peran di Keluarga)*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.<sup>38</sup> Dalam penelitiannya Zoehelmy fokus membahas mengenai penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar tentang relasi suami istri dalam Al-Qur'an. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif yakni menggunakan metode wawancara dan observasi, Sedangkan perbedaan penelitian tersebut saya fokus pada relasi suami istri pada pasangan beda usia sedangkan penelitian tersebut fokus pada penafsiran relasi suami istri dalam Al-Qur'an.

4. *Hak dan Kewajiban Serta Relasi Suami Istri Keluarga Hasil Perjodohan Perspektif Gender (Studi di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)* Skripsi oleh Siti Nur Anisah, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Salatiga, 2020.<sup>39</sup> Dalam penelitiannya Siti Nur Anisah fokus membahas hak dan kewajiban serta relasi relasi suami istri keluarga hasil perjodohan perspektif gender. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif yakni menggunakan metode wawancara dan observasi, Sedangkan perbedaan penelitian tersebut saya fokus pada relasi suami istri pada pasangan beda usia

---

<sup>38</sup> Zoehelmy, Relasi Suami Istri Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar), *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

<sup>39</sup> Siti Nur Anisah, Hak dan Kewajiban Serta Relasi Suami Istri Keluarga Hasil Perjodohan Perspektif Gender (Studi di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang), *Skripsi* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Salatiga, Semarang, 2020.

sedangkan penelitian tersebut fokus pada relasi suami istri keluarga hasil perjodohan perspektif gender.

5. *Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga di Karangjengkol Kutasari Purbalingga Perspektif Kompilasi Hukum Islam* Skripsi oleh Indra Wahyu Safitri Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.<sup>40</sup> Dalam penelitiannya Indra Wahyu Safitri fokus membahas peran suami istri dalam rumah tangga menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni dengan metode wawancara dan observasi, Sedangkan perbedaan penelitian tersebut saya fokus membahas relasi suami istri pada pasangan beda usia sedangkan penelitian tersebut membahas peran suami istri dalam rumah tangga dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>40</sup> Indra Wahyu Safitri, *Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga di Karangjengkol Kutasari Purbalingga Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Banyumas, 2018.